PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1991 / 1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
 - Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 570 360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 970 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 tanggal 711: April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Dewan Perwakilan Rakyat ;
- 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 03/ tahun 1978/ SK tanggal 10 Juli 1978 tentang Pe raturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam negeri Numor 303/696/PUBD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Mendengar

- : 1. Pembitaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6 sampal dengan tanggal 13 Maret 1991.
 - Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 25 Maret 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.5.176.965.000,- terdiri dari :

o. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 2.385.793.000, - Pembangunan sebesar Rp. 2.391.172.000, -

Rp. 5.176.965.000,-

_Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- 6. BELANJA :
 - Rutin secesar Rp. 2.043.382.200,-
 - Pembanguran, sebesar Rp. Airul

Rp. 2.045.382.200,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah Ini, dimuat dalam tampiran A;
- (2) Rincian lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I/R, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

> Ditetapkan di : Mojokerto Pada banggal : 25 Maret 1991

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO Ketua Cap. ttd. ACHMAD STCHIB

Cap. Glo. <u>WADIJONO. GA</u> NIF. 010 000 315

Disahkan dengan Kepulusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1991 Nomor 330/P tahun 1991.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekrelaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan) Cap. ttd Drs. SOEDJITO

NIF. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1991 Seri C pada tanggal 15 Juli 1991 Nomor: 3/C. and the state of t

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap. ttd.